



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan pembangunan hukum, perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan hak, kewajiban dan kepastian hukum bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yakni berupa produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, diperlukan pengaturan mengenai mekanisme program pembentukan peraturan daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu adanya peraturan daerah mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679];
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### Pasal 2

Tata cara penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. asas terencana;
- b. asas keterpaduan;
- c. asas sistematis;
- d. asas keterbukaan; dan/atau
- e. asas keberlanjutan.

#### Pasal 3

Tata cara penyusunan Propemperda bertujuan :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pelaksanaan Propemperda;
- b. memberikan kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan Propemperda; dan
- c. menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah.

### BAB II

#### PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
  - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.

- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

#### Pasal 6

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - d. aspirasi masyarakat daerah;
  - e. Propemperda yang tertunda dan/atau tertinggal pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 7

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
  - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
  - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan.

### BAB III

### PENYUSUNAN PROPEMPERDA

#### Bagian Kesatu

#### Usulan Propemperda

#### Paragraf 1

#### Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Pimpinan Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah :
  - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah; dan
  - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyampaian usulan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau draft rancangan Peraturan Daerah, maka dokumen tersebut turut disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda.
- (6) Pimpinan Perangkat daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2  
Usulan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

Pasal 12

- (1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
  - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
  - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
  - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (4) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (5) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 14

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan/ usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyusunan Propemperda  
Paragraf 1  
Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Walikota membentuk tim penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah ;
  - b. Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan seleksi substantif terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah; dan
  - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Hasil seleksi substantif dan skala prioritas terhadap usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 18

Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah kepada Walikota sebagai daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

## Pasal 19

Walikota menyampaikan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

### Paragraf 2 Di Lingkungan DPRD

## Pasal 20

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap daftar usulan Propemperda.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

## Pasal 21

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.
- (2) Selain pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang:
  - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
  - b. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Bapemperda untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Propemperda di lingkungan DPRD yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

## Pasal 22

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam :
  - a. rapat kerja; dan
  - b. rapat dengar pendapat umum.



- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapamperda dengan unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah;
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikut sertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keempat  
Penetapan Propemperda

Pasal 23

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV  
PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 24

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dengan adanya urgensi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahun berjalan.

Pasal 25

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 26

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V  
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
DILUAR PROPEMPERDA

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, maka pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda .
- (2) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh Walikota, maka pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan setelah adanya pengkajian oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana pembentukan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 30

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

### BAB VII PENYEBARLUASAN

#### Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 32

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui :
- a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan
  - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui :
- a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah rancangan Propemperda dan Propemperda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. uji publik;
  - b. sosialisasi;
  - c. diskusi;
  - d. ceramah;
  - e. lokakarya; dan/atau
  - f. seminar.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah dan pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 34

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.
- (2) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda berikutnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan, maka :
  - a. rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda berikutnya; atau
  - b. rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi kembali urgensinya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan dalam proses penyusunan Propemperda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 18 Mei 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT (4/30/2018)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Ketentuan pada angka 10 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, semua ketentuan mengenai Prolegda dan Badan Legislasi Daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Latar belakang penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah untuk melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu kegiatan dari tahapan perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah, yang disusun oleh DPRD dan Walikota dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sedangkan penyusunan program pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas terencana” adalah kegiatan penyusunan Propemperda dilakukan secara sengaja untuk menyusun skala prioritas peraturan daerah. Oleh karena itu setiap pihak yang terlibat perlu persiapan yang matang dan

cermat agar maksud dari kegiatan Promperda dapat tercapai yaitu tersusunnya skala prioritas Propemperda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD serta pihak lain yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyusunan Propemperda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas sistematis” adalah kegiatan penyusunan Propemperda harus mendasarkan pada metode dan parameter tertentu. Metode meliputi tahapantahapan yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD, adapun parameter yang berkaitan dengan penggunaan syarat substansi yakni perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta aspirasi masyarakat daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam penyusunan, pembahasan, penetapan Propemperda bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang mengandung prinsip bahwa penyusunan Propemperda perlu dilakukan secara berlanjut sehingga arah perencanaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah dapat disusun dengan baik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.



Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERANGKAT DAERAH .....

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
 DAERAH

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD KOTA BUKITTINGGI

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KOTA BUKITTINGGI

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN  
 KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN  
 DPRD KOTA BUKITTINGGI

.....

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS